

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapat dari hasil Praktik Kerja Lapangan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT F merupakan perusahaan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000; maka PT F memiliki kewajiban untuk membayar PPh Final PP 23 Tahun 2018 sebesar 0,5%. Dan PT F juga dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa sewa kendaraan sebesar 2% dari DPP oleh lawan transaksi.
2. PT F wajib dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 sebesar 2% dari DPP dikarenakan jasa sewa kendaraan merupakan objek PPh pasal 23 dan PT F tidak mengajukan surat keterangan pembebasan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak Final dalam hal ini adalah PPh pasal 23. Padahal, PT F dapat mengajukan surat keterangan pembebasan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat Tidak Final agar tidak lagi dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari DPP karena PT F telah memenuhi kriteria Wajib Pajak yang dapat menggunakan PP 23 Tahun 2018. Tetapi, karena kurangnya pengetahuan di bidang perpajakan, PT F tidak mengurus surat keterangan tersebut.

3.2 Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan di atas, sebaiknya PT F yang telah memenuhi kriteria mengajukan Surat Keterangan yaitu Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di bawah Rp 4.800.000.000; sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 dan telah juga menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak sebelumnya harus segera mengurus Surat Keterangan pembebasan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak Final untuk masa pajak berikutnya agar tidak lagi dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP oleh lawan transaksi, sehingga PT F hanya membayar kewajiban pajak yang bersifat Final yaitu PP 23 sebesar 0,5% dari jumlah penghasilan bruto saja. Cara tersebut

menguntungkan PT F karena beban pajak yang harus dibayarkan akan berkurang dan juga jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan akan meningkat.